

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat peneliti simpulkan:

1. Pemberian sanksi tilang yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut belum maksimal, sehingga dengan penerapan sanksi baru dalam pemberian sanksi tilang dalam Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tujuan diterapkannya sanksi tilang tersebut adalah untuk memberikan keselamatan dan perlindungan dalam berkendara. Penerapan sanksi tilang ini bisa memberikan efek jera bagi masyarakat dan juga dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Faktor-faktor penghambat pembaharuan hukum terkait penerapan sanksi terhadap Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat juga dari sarana atau fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan faktor masyarakat. Masyarakat secara umum mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas, akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

3. Bahwa bentuk mekanisme baru dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pasal 106 Ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya :
 - a. Sanksi *impoundment* berupa penarikan kendaraan dan ditambah penarikan SIM yang dilaksanakan dengan tegas sehingga bisa memberikan efek jera bagi pelanggaran lalu lintas, sehingga bisa mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.
 - b. Penerapan ETLE yang berbasis data digital melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak, membuat tatap muka langsung antara anggota Polri dengan pelanggar semakin minim, sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Peneliti pada kesempatan ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah diharapkan untuk segera melakukan perubahan terkait pasal 106 ayat (8), pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sehingga terciptanya hukuman yang lebih jelas dan tegas.
2. Kepada regulator atau pembentuk Undang-undang untuk segera melakukan perubahan terkait Pasal 106 ayat (8), Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini penting

untuk menjamin keadilan hukum di mata masyarakat, sehingga kepatuhan mereka terhadap hukum dan Negara dapat berkembang.

3. Kepada masyarakat hendaknya sadar akan pentingnya keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Berkendara sesuai dan dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya akan menunjang keselamatan dalam berlalu lintas dan bisa mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, 2016, *Etika Profesi Hukum*,

Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Alik Ansyori Alamsyah, 2018, *Rekayasa Lalu Lintas*, Malang : UPT Umm

Andrew R. Cecil, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, "Panduan Bagi Polisi Lalu Lintas dan Pengendara", Nuansa Bandung

Chairul Huda, 2014. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana,

Djamali, R. A. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cet. 2. Jakarta: Kencana

Renggong, Ruslan. 2019. *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-delik Diluar KUHP*. Ed. Revisi. Jakarta: Prenadamedia

R. M. P. Soemartono, 2012, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang : Lembaga Pencetakan dan Penerbitan Umi

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.

Sullivan, D. A. (2011). *Pelaksanaan Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengenai Konsentrasi Saat Berkendara Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Yang Menggunakan Hand Phone (Hp) (Studi Di Satlantas Polresta Malang)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Sumanto, Dedi. 2014, "*Penegakan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia.*" *Al-Mizan* 10.1 : 121-139.

Teguh dan Aria, 2011, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*,
Jakarta : RajaGrafindo Persada

Wantu, Fence M. 2007. *Idee Des Recht Keadilan Hukum, Kepastian dan Kemanfaatan.* Gorontalo

Jurnal :

Adriana Vega Kondoahi, (2014). *Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas*, Jurnal : *Lex Et Societatis*, Vol. Ii/No. 7

Awaludin, A. (2011). *Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap penyingkap korupsi (studi kasus budaya hukum aparatur sipil negara dalam menyingkap korupsi birokrasi di Jawa Tengah)* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Undip).

Alin, F. (2017). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.* JCH (Jurnal Cendekia Hukum).

Danang Risdiarto, 2017, *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum dalam Memperkuat Ketahanan Nasional*”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume 17 Nomor 2

- Hendri, J., Fahmi, S., & Azmi, B. (2020). *Implementasi Larangan Parkir Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor Di Flyover Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 268-292.
- Ilham Yuli Isdiyanto, 2018, *Menakar “Gen” Hukum Indonesia sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional*”, Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 48 Nomor 3
- J. J. Pietersz, (2010). *Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September
- Kartonegoro. 2010. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jurnal Jakarta: BalaiLektur Mahasiswa
- Mohammad Gufron, 2017, *Tinjauan Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota*, Tesis, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Muhar Junef, (2014). *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran Dalam Berlalu Lintas,*” Widya Yustisia, Volume 5 Nomor 1
- Moniaga, L. S. (2021). *Penerapan pidana denda dalam mengeliminir pelanggaran lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)*. LEX CRIMEN, 10(5).
- Praptono, E. (2010). Efektivitas Pemberlakuan Helm SNI terhadap Tingkat Ketaatan Masyarakat dalam Hubungannya dengan Fungsi Hukum sebagai Alat Pengendali Sosial. *Cermin*, (047).

Rachman, B. A. (2019). *Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Satuan Lalu Lintas Melalui Tilang Terhadap Masyarakat Yang Melanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Pekalongan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Ulil, A., Lazuardi, S., & Putri, D. C. (2020). *Arsitektur Penerapan Omnibus Law Melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 1-18.

Wahju Prijo Djatmiko, 2018, *Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Responsif dalam Perspektif Teori J. H. Merryman tentang Strategi Pembangunan Hukum*”, *Jurnal Arena Hukum* Volume 11 Nomor 2

Yuliana, S. (2020). *Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak-Anak di Bawah Umur Di Desa Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan*. *Justici*, 12(2), 44-54.

Zaidan, M. Ali. 2014. *Norma, Sanksi, dan Teori Pidana Indonesia*. *Jurnal Yuridis* Vol. 1. No. 1. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Internet :

Budi Artadana, helm SNI, di akses di http://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/1581#.VyJNmBUxXDd, tanggal 7 Juni 2021